



SALINAN

**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 61 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang intinya disebutkan bahwa Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RENCANA INDUK KELITBANGAN Pasal 2

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
 - d. Strategi Pelaksanaan; dan

e. Penutup

- (2) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan yakni untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng .

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan yakni untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Soppeng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dilakukan evaluasi dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

